

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.05/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP PENGGUNAAN AKAD SALAM DALAM JUAL
BELI BAHAN BANGUNAN DI DESA BAKALANPULE KECAMATAN
TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

Irma Ayu Faiza

NIM. C92217083



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Ayu Faiza
NIM : C92217083
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI
No.05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penggunaan
Akad Salam Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di
Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2022

Saya yang mengatakan,



Irma Ayu Faiza
NIM.C92217083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irma Ayu Faiza

Nim : C92217083

Judul : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000
Terhadap Penggunaan Akad Salam Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di
Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 November 2022

Pembimbing



Dr. H Muhammad Arif, LC.M.Ag.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irma Ayu Faiza

NIM : C92217083

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Mohammad Arif, LC. M. Ag.

NIP. 197001182002121001

Penguji III



Elly Uzlifatul Jannah, M. H.

NIP. 199110032019032018

Penguji II



Dra. Mufikhatul Khoiroh, M. Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Subhan Ngoriansyah, M. Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 25 September 2023

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



H. Saiful Mujib Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irma Ayu Faiza

NIM : C92217083

Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

E-mail address : aisyahsiti95062@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSNMUI No. 05/DSN-MUI/2000 Terhadap Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juni 2023

Penulis

(Irma Ayu Faiza)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSNMUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Memiliki fokus permasalahan yakni adanya unsur gharar dalam sistem transaksi jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan *Pertama*, bagaimana praktik akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSNMUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan berbagai data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara mengenai praktik jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Kemudian data yang didapatkan tersebut disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil analisis peneliti pada skripsi ini menyimpulkan, bahwa praktik jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ini, yaitu yang pertama, pada awal akad penjual dan pembeli tidak melakukan kesepakatan mengenai ketetapan bila harga barang naik dalam proses pemesanan, dan penjual akan meminta kekurangan dari total pembayaran sehingga sesuai dengan yang diakadkan. Kedua, menurut hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan di toko bangunan ini sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSNMUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam, akan tetapi ada sebagian kecil yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN yang telah ditetapkan, yaitu pada syarat pembayaran barang yang mengalami kenaikan harga pada waktu pemesanan tanpa adanya kesepakatan tersebut bisa menjadi akad gharar.

Terdapat beberapa saran dari penulis yaitu, kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan yang seharusnya dilakukan untuk menghindari cacatnya pada rukun syarat pembayarannya dan lebih diutamakan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 11 |
| G. Definisi Operasional | 12 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II AKAD SALAM DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2000 | 20 |
| A. Jual Beli | 20 |
| 1. Pengertian..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 25 |
| 4. Hukum dan Sifat Jual Beli | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam | 31 |
| B. Akad Salam | 36 |
| 1. Definsi Akad Salam | 36 |
| 2. Dasar Hukum Salam..... | 36 |
| 3. Rukun dan Syarat akad Salam..... | 37 |
| 4. Fatwa akad salam | 39 |
| BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan..... | 43 |
| B. Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Menggunakan Akad Salam di Desa Bakalanpule Dusun Pule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan | 45 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PENGGUNAAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN | 51 |
| A. Analisis terhadap Praktik Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan..... | 51 |
| B. Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan | 53 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan teknologi menjadi meningkat sangat pesat, disini memperlihatkan bahwa perkembangan pada internet yang semakin maju dan berkembang sejak tahun 1990.¹ Jadi, sejak itu menjadi suatu sektor industri yang bertumbuh dengan sangat cepat dan meluas. Hal ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu, namun juga memberikan imbas terhadap negara lainnya yang bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti pada saat ini.

Terdapat hadis nabi yang menjelaskan bahwa “ Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada alqur’an dan Sunnah Rasulullah”. Letak syariat yaitu sebagai tiang dan tolak ukur bahwa bagaimana manusia dapat hidup dijalan yang benar atau tidak. Selama dalam hidupnya tetap berpegangan pada ketentuan alqur’an dan hadist nabi, maka hidupnya akan lebih terarah.² Di dalam kehidupan harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam ekonomi. Tanpa penyeimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan adanya keadilan ekonomi, setiap individu

¹ Gama Prabowo, 2020, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, <http://www.kompas.com/skala/read/2020/10/26/152337669/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi?page=all> , diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 18.08 wib.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Aksara Books, 2016), 7

akan memperoleh setiap haknya yang sesuai dengan kontribusi masing-masing terhadap masyarakat. Setiap individu pun harus membebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Syariat Islam dengan tegas melarang seorang muslim yang merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: "...Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".³(Q.S Asy Syu'ara'[26]:183)

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadist riwayat Imam Ahmad,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتُهَا النَّاسُ لَتَنُفُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "...wahai manusia, takutlah akan kedzaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti." (HR. Ahmad)⁴

Adanya peringatan dimana akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan adalah untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

Oleh karena itu, syariat Islam menjadi suatu syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang memiliki keunikan tersendiri. Syariat ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang akan datang

³ Usman el Qurtuby, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 374.

⁴ Muqbil Ash Syaikh bin Hadi al Wadi'i, *Ash shahih musnad min asbab nuzul*, 2004

untuk menyempurnakannya. Komprehensif yaitu syariat Islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah), maupun sosial (muamalah).⁵ Ibadah diperuntukkan menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Ibadah merupakan sarana pengingat terus-menerus bahwa tugas manusia sebagai khalifahnya dimuka bumi ini. Adapun muamalah yang diturunkan sebagai *rule of the game* atau sebagai peraturan main untuk manusia didalam melakukan kehidupan sosial. Universal berarti syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.

Universalitas ini terlihat jelas terutama terletak pada bidang muamalah. Selain memiliki cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan dimana antara muslim dan non muslim. Pada kenyataannya, ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.” Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengetahui suatu hal yang dimaknakan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* (tetap dan bisa berubah-ubah) atau *principles and variabels*. Dalam sektor ekonomi, misal yang merupakan prinsip adalah larangan mengenai riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain, Contoh variabelnya adalah terdapat berbagai instrumen untuk melakukan prinsip tersebut. Pada saat ini, kebanyakan yang menggunakan akad salam untuk melakukan jual beli bahan bangunan. Dan pengertian dari ba’i salam sendiri

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 4

yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Terdapat surat alqur'an yang menjelaskan akad ini yaitu, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."⁶(Q.S Al Baqarah [2]:282)

Ibnu Abbas menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan transaksi akad salam. Hal ini terlihat begitu jelas dari ungkapan beliau, "saya bersaksi bahwa *salaf* (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan." Beliau langsung membacakan ayat diatas tersebut. Dan Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk melihat bagaimana penduduknya melakukan transaksi akad salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun beliau berkata, "barangsiapa yang melakukan transaksi akad salam, hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhori Muslim). Aturan penting dalam berdagang yaitu melakukan etika yang baik dan benar dalam berdagang.⁷

Kehidupan dalam bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu lainnya, sehingga akan menimbulkan adanya hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib

⁶ Usman el Qurtuby, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 48.

⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 100.

diperhatikan oleh orang lain. dalam waktu yang sama pula mempunyai sebuah tanggungjawab yang harus ia laksanakan. Dalam Islam, yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya disebut syariat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya, kecuali bila saudaranya telah merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya.⁸

Salah satu wujud interaksi, adalah disyariatkannya akad jual beli. Adanya akad jual beli ini, dari pihak satu dengan pihak yang lainnya akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing. Karena pada umumnya, kebutuhan manusia saling berkaitan dengan orang lain, maka dari itu setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain.⁹ Orang lain tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang tersebut dengan cara yang cuma-cuma tanpa adanya timbal balik. Islam datang dengan mensyariatkan bahwa jual beli digunakan untuk sebagai perantara mempermudah kebutuhan antara manusia.

Toko Bangunan di desa Bakalanpule kecamatan Tikung ini, pemilik toko menjual berbagai material bangunan dan macam-macam alat perkakas seperti, pasir, bata, semen, besi, pipa, esbes, batu, kayu, pintu kamar mandi, dan lain-lainnya. Yang penulis ketahui bahwa di toko ini, terdapat transaksi dimana pembeli akan membeli beberapa bahan bangunan seperti, semen, besi, pasir, dan kebanyakan yaitu besi. Pembayaran sudah dilakukan di awal transaksi secara tunai dan lunas, sedangkan belum ada barangnya pada saat

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009), 159

⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Palembang, Aria Mandiri Group, 2018), 8

akad. Barangnya akan dititipkan di gudang pemilik toko sampai pembeli tersebut mengonfirmasi untuk minta diantarkan pesannya. Jika pembeli sudah melakukan transaksi akad seperti itu, dan secara tidak sengaja harga dari barang yang sudah dipesan tadi mengalami kenaikan harga, dan penjual akan meminta biaya tambahan untuk harga barang tersebut. Karena pada awal akad, tidak ada kesepakatan mengenai adanya perubahan harga pada barang yang sudah dibelinya mengalami kenaikan harga. Setiap pembelian material bangunan harganya akan ditambah dengan biaya ongkos kirim sesuai wilayah setiap pembeli dari tarif 5 ribu rupiah sampai 10 ribu rupiah, tanpa sepengetahuan pembeli. Dengan adanya transaksi seperti ini bisa membantu sebagian orang yang ingin membangun rumah, sekolah, masjid, toko, maupun gedung, karena biaya untuk membangun suatu bangunan tidak membutuhkan uang yang sedikit, sehingga setiap pembeli bisa menabung bahan bangunan di toko ini. Karena itu, omset penjualan lumayan meningkat. Seperti yang dikatakan oleh pemilik toko ini, untuk menghindari atas kehilangan nota pembelian, maka penjual melakukan 3(tiga) salinan catatan pembelian.¹⁰

Fatwa DSN-MUI yaitu fatwa atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini adalah hukum yang mengikat, dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengikut sertakan sebagai aturan dalam melakukan ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk meneliti, karena ingin

¹⁰ Wawancara dengan Nur Salim, tanggal 4 Desember 2021 di toko bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

mengetahui dan mempelajari masalah mengenai pada system pembayarannya, dan bagaimana menurut hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap penggunaan akad salam di toko bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Dengan permasalahan tersebut, penulis membahas dan di tuangkan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Penggunaan Akad Salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang masalah yang muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan data sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.¹¹

Penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli bahan bangunan di toko bangunan di Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kab. Lamongan.
2. Kurang meluasnya wawasan masyarakat dalam menggunakan akad salam untuk transaksi jual beli material bangunan.
3. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

¹¹ *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2017), 8.

Setelah adanya Identifikasi masalah, kemudian masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dengan batasan masalah secara jelas sehingga masalah yang akan dibahas tidak keluar dari konteks masalah, maka penulis memberikan batasan-batasan tersebut, sebagai berikut:¹²

1. Penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli bahan bangunan di toko bangunan di Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kab. Lamongan.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana praktik akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?

¹² *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2017), 8.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti sehingga tidak pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹³ Dari beberapa penelitian yang telah dibaca, penulis menemukan beberapa penelitian yang bisa dikatakan mirip dengan penelitian yang akan penulis bahas. Namun juga terdapat beberapa hak yang berbeda yaitu tentang objek yang dibahas dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anis Mukaromah yang berjudul “*Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam di Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kec. Sumbang Kab. Banyumas*” pada tahun 2020, penelitian ini membahas mengenai akad pembayaran dalam jual beli bahan bangunan menggunakan sistem menabung.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftahul H. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan di Toko SINAR CIMAH Rancaekek Kab. Bandung)*” pada tahun 2018, penelitian ini membahas tentang pembelian barang bahan bangunan yang belum tersedia dan dalam penelitian

¹³ *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum* (Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2017), 8.

¹⁴ Anis Mukaromah “*Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam di Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kec. Sumbang Kab. Banyumas*” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020)

ini menggunakan akad murabahah.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dewi Luklu Ati Maknunah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli sisa Bahan Bangunan Material Bangunan oleh Kontraktor di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta*” pada tahun 2018. Dalam skripsi ini meneliti mengenai adanya akad yang dilakukan dengan obyek barang yang bukan miliknya. Adanya transaksi ataupun akad yang telah terjadi akan menjadi batal, jika barangnya bukan miliknya sendiri. Kecuali, barang tersebut telah dibelinya dan sepenuhnya menjadi milik sendiri.¹⁶

Beberapa penelitian yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Penggunaan Akad Salam Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kab. Lamongan*”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan objek yang sama, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis akan memfokuskan letak pada praktik dalam akad jual beli bahan bangunan, dalam penelitian ini telah menggunakan teori akad *Salam* dan Fatwa Dewan Syariah tentang *Salam*.

¹⁵ Ahmad Miftahul H. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kab. Bandung)*” (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018)

¹⁶ Dewi Luklu Ati Maknunah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Material Bangunan oleh Kontraktor di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kab. Lamongan.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kab. Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, penulis harap dapat memberikan beberapa manfaat dan dampak positif baik dari berbagai aspek yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang penulis buat diharapkan bisa menjadi wawasan yang meluas mengenai hukum islam terutama pada bidang muamalah yang berhubungan dengan akad salam. Harapan bisa menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tambahan informasi pada penelitiannya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bertambahnya wawasan ilmu dengan cara mendapatkannya

dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan dalam masyarakat mengenai praktik jual beli menggunakan akad salam yang akan dibahas penulis pada penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Bisa memberikan wawasan lebih dan pemahaman yang luas pada masyarakat mengenai praktik jual beli menggunakan akad salam. Dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dalam berakad.

G. Definisi Operasional

1. Akad salam: menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat dari zatnya, melainkan hanya bisa ditentukan dari sifat barang itu, dan ada didalam pengakuan (tanggung) penjual.¹⁷
2. Fatwa Dewan Syariah NO.05/DSN-MUI/IV/2000 : Fatwa Dewan Syariah NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 aturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan mengenai akad salam, yang didalamnya membahas tentang bagaimana cara bertransaksi dalam menggunakan akad salam tersebut.¹⁸
3. Jual beli bahan bangunan: melakukan akad yang subjek jual belinya yaitu bahan bangunan. Bahan bangunan yang diperjualbelikan seperti, pasir, batu, bata, semen, besi, kayu, dan lain-lain.

¹⁷ Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2001)

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

4. Penerapan akad salam: dalam akad ini sering kita gunakan untuk melakukan jual beli, yang biasa disebut dengan sistem pre order. Yang dimaksud dengan sistem pre order disini yaitu sistem pemesanan yang barangnya belum tersedia stocknya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mendapat data dari pihak subjek dan lingkungan sekitarnya. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada akad salam, dan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitiannya.

2. Data yang dikumpulkan

Permasalahan yang sudah dijelaskan maka data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang berhubungan dengan praktik jual beli, yang ada dalam skripsi ini adalah:

- a. Data mengenai proses akad jual beli bahan bangunan yang dilakukan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- b. Data proses perjanjian mengenai jual beli bahan bangunan yang dilakukan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yang bersangkutan dengan subjeknya.¹⁹

- 1) Bapak Nur Salim selaku Pemilik dan Pengelola dari toko bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tersebut.
- 2) Bapak Muhammad selaku karyawan dan membantu mengelola dari toko bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tersebut.
- 3) Bapak Rudi selaku pembeli di toko bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan dari pihak ketiga, tidak didapatkan langsung dari subyek penelitiannya, melainkan dapat menjadi pendukung atau ada kaitannya dengan tema yang diangkat.

- 1) Dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam

¹⁹ *Metodologi Penelitian*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya), 65

mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lainnya. Didalam skripsi ini, data yang diambil dari wawancara yaitu data yang hasilnya benar-benar berasal dari wawancara dengan sumber primernya yang melakukan akad jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Bapak Nursalim selaku pemilik dan pengelola toko bangunan tersebut, bapak Muhammad selaku karyawan dan membantu mengelola, dan bapak Rudi selaku pembeli di toko bagnunan tersebut.

b. Dokumentasi

Sebagian besar bahan untuk mengumpulkan beberapa data dan fakta sebuah penelitian, yaitu dari data dokumentasi yang hasilnya dari mencatat sebuah data yang ada. Dan metode ini, lebih mudah didapatkan dari dokumen-dokumen tersebut. Data dokumentasi dari penelitian ini didapat dari catatan pada waktu dilakukannya akad jual beli bahan bangunan, dan perjanjian akad jual beli di toko bangunan yang ada di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Perjanjiannya

menggunakan akad salam untuk melakukan akad jual beli bahan bangunan di toko tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik ini digunakan untuk menggali dari sebuah data yang sudah terkumpul dan akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pengecekan data yang telah diperoleh dari awal sampai akhir dengan cara menyeluruh, disesuaikan dari berbagai segi yaitu, ketepatan data, kelengkapan, data kejelasan dalam pembahasan didalam skripsi ini.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur data dokumentasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini, dengan sedemikian rupa agar mudah mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁰

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan untuk hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber- sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan penulis dalam

²⁰ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997)

melakukan penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan data-data tersebut secara fakta yang telah didapatkan dari terjun ke lapangan langsung untuk wawancara dan dari dokumen- dokumen yang didapatkan pada penelitian ini. teknik ini digunakan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan dari berbagai data tersebut yang telah diperoleh, untuk ditarik menjadi kesimpulan. Jadi, untuk menyimpulkan data mengenai penelitian ini, harus disertai analisis dari Hukum Islam untuk mengambil sebuah keputusan.

Menggunakan metode deduktif untuk melakukan teknik dalam menganalisis data, karena metode ini digunakan untuk menggali sebuah fakta-fakta dari data yang ada, dan penulis memaparkan tentang teori akad Islam sebagai pisau analisis, dan mengenai praktik akad jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Dan yang sebelumnya masih bersifat umum dan akan ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini, penulis memperjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini, antara bab satu dengan bab lainnya yaitu, sebagai berikut:

Bab Pertama, ini berisi mengenai pendahuluan yang menjadi awal dari penulisan skripsi ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ini berisikan mengenai teori tentang akad salam dan fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam.

Bab Ketiga, ini menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan data umum maupun data khusus. Data umum tentang sejarah singkat berdirinya objek dan gambaran umum mengenai objeknya yaitu toko bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Sedangkan, mengenai data khususnya terdiri dari pada praktik dan proses jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan analisis data hasil dari penelitian yaitu dari analisis Hukum Islam dan juga dari Fatwa DSN-MUI mengenai akad salam yang berhubungan dengan akad dalam melakukan jual beli bahan bangunan yang ada pada penelitian ini. Jadi, dalam bab ini bisa mengetahui mengenai gambaran dari jawaban yang terkait pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab Kelima, ini merupakan bab akhir atau bab penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Setelah dari kesimpulan, di bab ini ada beberapa saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya tentang penggunaan akad salam dalam jual beli bahan

bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD SALAM
DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-
MUI/IV/2000

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli atau biasa yang kita sebut perdagangan, dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (proses jual beli) (التجارة), atau *al-mubadalah* (perbantahan) (المبادلة), sebagaimana firman Allah SWT¹ :

”مَيْرُجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّتَبَّرُ”

Artinya: “...mereka mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fāṭir[35]:29)²

Terdapat pendapat dari para ahli fiqih mengenai jual beli, sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa jual b³eli sebagai alat tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.
- b. Menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni bahwa jual beli digunakan sebagai pertukaran harta dengan harta kepemilikan dan penguasaan.

¹ Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

² Usman el Qurtuby, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 437.

- c. Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*, jual beli adalah sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.

Dari penjelasan diatas, bisa penulis simpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang, dan masing-masing harus melepaskan hak kepemilikannya dengan saling merelakan. Jual beli menjadi akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli ini sebagai penjual dan pembeli.

Maksud dari tukar menukar harta disini yaitu sebagai pemilik manfaat yang bisa digunakan untuk manusia, cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini disebut dengan *sighat* atau ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan dari pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan akad. Harta yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan yaitu barang yang bermanfaat dan bisa digunakan manusia. Maksud dari harta disini yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan baik, disini harta bisa bersifat materi (benda) maupun non materi seperti jasa.⁴

Untuk mengatasi agar tidak terjadi sebuah masalah seperti kecurangan-kecurangan dalam jual beli, seperti yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya. Untuk permasalahan tersebut itu, tidak dibenarkan oleh islam karena hal

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2007),66

tersebut jelas sangat betentangan dengan syariat Islam. Apabila jual beli disalahgunakan oleh orang-orang dengan tujuan membantu melakukan kemaksiatan atau perbuatan haram, maka jual beli tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan oleh Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana untuk tolong menolong dengan sesama dalam perekonomian. Di dalam agama Islam diperbolehkan semua orang melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa secara bebas, dan didalam Islam juga melarang bagi siapapun yang mengambil barang bukan hak miliknya dengan cara yang tidak adil dan batil. Dan dengan adanya dasar hukum sangat penting dalam kehidupan, karena setiap permasalahan akan membutuhkan rujukan sebagai solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Jual beli diperbolehkan oleh para ulama dengan menggunakan dasar hukum, sebagai berikut :

a. Al Qur'an

- 1) Dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 275, diperbolehkannya untuk melakukan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah[2]:275).⁵

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT telah menghalalkan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli, melainkan

⁵ Usman el Qurtuby, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 47.

transaksi jual beli yang terdapat unsur ribanya. Jika dalam transaksi tersebut terdapat unsur riba, maka yang melakukan transaksi tersebut dapat merugikan orang lain.

- 2) Surat An-Nisa' ayat 29 juga membahas tentang larangan melakukan jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَفَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶ (Q.S An Nisa[4]:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengharamkan pada manusia yang memakan atau mendapatkan harta orang lain menggunakan cara yang bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok, atau korupsi. Mendapatkan harga yang diperbolehkan itu dengan cara melakukan perniagaan atau jual beli dengan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah

Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW mengenai jual beli, sebagai berikut :

⁶ Usman el Qurtuby, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 83.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا
 أَوْ مَخِيرًا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ لِلْبَيْعِ
 وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اللَّيْبَةَ فَقَدْ وَجِبَ لِلْبَيْعِ

Ibnu Umar ra. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "...Apabila dua orang sedang melakukan jual-beli, maka dari tiap orang tersebut memiliki hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli tersebut) selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan *khiyar* kepada yang lainnya.

Jika salah seorang menemukan *khiyar* pada yang lain, setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar tersebut, maka terjadilah jual beli tersebut." (HR. Bukhori Muslim)⁷

Hadis diatas, setiap orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah memiliki hak *khiyar* pada tiap orangnya. Diantaranya yang melakukan transaksi jual beli tersebut, kapan saja mereka bisa memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli yang sedang mereka laksanakan, selama mereka masih belum meninggalkan tempat atau berpisah satu sama lain. Dan, jika transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan orang yang berbeda setelahnya, maka tetap sah transaksi jual beli tersebut.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' ra. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : *pekerjaan apakah yang paling baik ? dan*

⁷ Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7

beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazaar)⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa, mencari pekerjaan halal yang dihasilkan dari tangannya sendiri, jerih payahnya dalam bekerja. Pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang, dan saling mendukung antara mukmin yang satu dengan lainnya untuk melakukan seperti jual beli yang mabrur. Bekerja dengan jerih payahnya sendiri, bukan dari hasil meminta-minta kepada orang lain atau biasa disebut dengan mengemis.

c. Ijma’

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Dan tetap harus sesuai dengan syariat Islam, dari segi syarat dan rukunnya harus sah. Setiap orang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu solusi untuk masalah seperti ini bisa dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Islam, jika para pihak mendapatkan timbal balik yang tidak dirugikan pihak lain, dan bisa bermanfaat untuk orang yang telah melakukan akad jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Islam memiliki banyak aspek dalam kehidupan umatnya, seperti dalam proses melakukan jual beli. Dalam Islam terdapat rukun dan syarat jual

⁸ Syaikh ‘Abdullah bin Abdirrahman Albassam, *Tawdhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, (Darul Atsar, 1425H), hadist no. 782

beli yang dijadikan pedoman untuk melakukan transaksi dalam konsep perdagangan barang. Oleh karena itu, untuk melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli tersebut. Apabila tidak sesuai dengan syarat dan rukun tersebut, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

a. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, rukun dan syarat sah jual beli yaitu bisa dengan ijab dan qabul saja. Dan para ulama memiliki perbedaan pendapat, mengatakan bahwa jual beli itu sebagai kerelaan atau keridhoan dalam melakukan pertukaran barang antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3 (tiga), sebagai berikut⁹:

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qud 'alaihi* (barang atau objek akad), dalam Islam terdapat aturan untuk barang yang diperjualbelikan harus yang memiliki manfaat baik. Maksud dari manfaat disini sangat relatif, karena semua barang hampir memiliki manfaat masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak disalahgunakan maksud manfaat disini, jadi disesuaikan dengan kriteria dari agama Islam.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 102

- 3) Shighat (ijab dan qabul), yaitu segala tindakan kedua belah pihak dalam bertransaksi, baik menggunakan kata-kata maupun perbuatan.

b. Syarat akad Jual Beli

Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi saat melakukan akad jual beli, sehingga transaksi jual beli tersebut menjadi sah. Dalam syarat-syarat jual beli, ada kaitannya dengan orang yang melakukan akad dan objek yang digunakan dalam akad. Maksud dari objek disini adalah harta dari salah satu pihak yang akan digunakan sebagai alat untuk ditukarkan atau dijual pada pihak lain yang berakad.¹⁰

1) Syarat pada orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal sehat dan mumayyiz. Jika akad dilakukan oleh orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz tersebut dianggap tidak sah transaksinya. Dinyatakan sah pada akad anak kecil yang sudah mumayyiz, sesuai izin dari walinya diperbolehkan atau tidak untuk melakukan akad.

2) Syarat pada barang yang diakadkan

- a) Barang yang diakadkan harus suci bersih barangnya, tidak najis atau barang yang telah diharamkan. Jika barang yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, 162

digunakan untuk akad itu digolongkan dalam barang yang haram diperjualbelikan, maka akad tersebut tidak sah.¹¹

- b) Barang bisa dimanfaatkan kegunaannya
- c) Barang harus sepenuhnya dimiliki dari pihak yang melakukan akad. Karena kalau bukan barang hak milik dari penjual, akad tersebut batal atau tidak sah untuk dilakukan.
- d) Barang yang diakadkan harus jelas dari segi zat, bentuk, sifat, dan harganya. Jika tidak jelas akan menyebabkan kekecewaan untuk kedua belah pihak yang berakad.
- e) Barangnya harus ada, maksudnya yaitu disaat transaksi barang harus ada, karena barang harus diketahui kondisinya oleh pembeli, dikhawatirkan ada cacat atau rusak dari barang tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli.¹²
- f) Barang bisa langsung diserahkan kepada pembeli, menghindari dari penipuan.

3) Syarat Sighat

Syarat sighat yaitu poin yang sangat penting di awal untuk melakukan akad, biasa disebut dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul digunakan untuk bertukar sesuatu dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dalam perbuatan dan

¹¹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 72

¹² Chairuman, Pasaribu, dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40

pelafalannya, tidak dengan paksaan orang lain. Ijab qabul ini, dilakukan dengan cara suka sama suka atau saling rela dalam berakad.

Syarat sighat ada dua (2) macam, yaitu¹³:

a) Syarat dengan sifat umum, yaitu hal wajib yang dilakukan dalam bermacam akad.

✓ Kedua belah pihak harus cakap untuk melakukan akad. Tidak sah jika yang melakukan dalam kondisi tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang mabuk, atau orang yang dalam pengampunan.

✓ Akad harus dilakukan pada tempat yang sama¹⁴, tidak dengan terpisah. Jika saat melakukan ijab dan qabul secara terpisah, bisa diartikan adanya penolakan dalam berakad atau bisa dikatakan tidak sah dan batal akad tersebut.

b) Syarat bersifat khusus, maksudnya syarat yang wajib adanya dalam sebagian akad. Syarat ini sebagai syarat tambahan (syarat *idhafi*) yang harus didampingi dengan berbagai syarat umum, seperti perlu adanya saksi dalam pernikahan.

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

¹³ Abdul Rachman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, 54

¹⁴ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 84

menurut jumhur ulama, jual beli dikategorikan menjadi dua macam ditinjau dari segi hukum dan sifatnya¹⁵, Sebagai berikut:

- 1) Jual beli sah, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari segi rukun dan syaratnya. Dalam hukumnya, barang yang digunakan untuk akad akan menjadi hak milik pelaku akad.
- 2) Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi kriteria dari salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat. Akad dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang gila.
- 3) Jual beli rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat, tetapi tidak sesuai pada sifat syariatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz tapi tidak bisa memahaminya, sehingga bisa menimbulkan pertentangan pada akad tersebut.

Hal ini terdapat perbedaan pendapat, menurut pendapat Jumhur Ulama, bahwa jual beli yang keluar dari ketentuan syara' atau tidak sesuai dengan ketentuan syara' tersebut harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalah atau ibadah. Sedangkan pendapat dari ulama Hanafiyah, bahwa permasalahan dalam bermuamalah biasanya terdapat aturan yang tidak ada ketentuannya dari syara', sehingga tidak sesuai dengan ketentuan atau terdapat kekurangan pada syara' tersebut. Jual beli tersebut rusak, tetapi tidak menjadi

¹⁵ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 91.

batal. Jadi, dari pendapat ulama Hanafiyah terdapat jual beli yang rusak dan jual beli yang batal saja.¹⁶

5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam

Akad terdapat larangan mengenai jual beli. Pendapat Jumhur Ulama hukum jual beli ada dua yaitu, jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*. Sedangkan, dari segi pendapat ulama Hanafiyah jual beli terdapat 3 macam yaitu, jual beli *sahih*, *fasid*, dan batal. Berbagai macam larangan dalam jual beli, sebagaimana berikut :

a. Terlarang sebagai pelaku akad

Islam yang diperbolehkan melakukan akad yaitu, orang yang sudah baligh, berakal, bisa memilih, dan bisa *bertasharruf* dengan bebas dan aman. Yang membuat akad tidak sah yaitu pelaku akad yang seperti, sebagai berikut:

1) Jual Beli orang gila, maksudnya yaitu akad yang dilakukan oleh orang gila atau sama seperti orang mabuk dan semacamnya, maka akad tersebut hukumnya tidak sah dan dilarang dalam Islam.

2) Jual Beli anak kecil

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Pendapat dari ulama fikih mengenai akad jual beli yang dilakukan anak kecil atau yang belum mumayyiz tersebut dipandang tidak sah, melainkan jika

¹⁶ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 92.

melakukan akad tersebut pada perkara-perkara ringan ataupun sepele, sehingga tidak memerlukan dengan adanya wali atau *ahlihah*. Dan menurut pendapat dari ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh tersebut tidak sah, dikarenakan tidak ada walinya. Sedangkan menurut pendapat dari ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanbilah, yaitu jual beli yang dilakukan anak kecil tersebut sah, bila mendapat izin dari walinya, dikarenakan dengan alasan untuk belajar dalam melakukan transaksi jual beli.

3) Jual beli orang buta

Pendapat dari Jumah Ulama mengenai jual beli yang dilakukan orang buta tersebut sah, bila disebutkan kondisi dan sifat barang tersebut dengan rinci dan jelas. Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, yaitu tidak sah dikarenakan orang buta tidak bisa membedakan mana barang yang kondisinya buruk maupun baik.

4) Jual beli dengan terpaksa

Akad ini tidak sah, dikarenakan tidak ada keridhoan dalam bertransaksi, Sama dengan jual beli *fudhul* yang *mauquf*. Jika seperti ini, keabsahannya ditangguhkan sampai hilang rasa terpaksa.

5) Jual beli *fudhul*

Barang yang digunakan dalam akad tersebut bukan hak miliknya sendiri, dan tidak mendapat izin dari pemilik aslinya. Maka jual beli tersebut tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari orang yang terhalang disini adalah orang yang terhalang dalam kebodohan, kebangkrutan, ataupun sakit. Dengan begitu, jual beli tidak sah, disebabkan tidak ada ahli dalam berakad, sehingga ucapannya dianggap tidak bisa dipercaya.

7) Jual beli *malja'* (jual beli untuk menjaga diri)

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan saat kondisi sedang dalam bahaya untuk menghindari dari perbuatan yang dzalim. Dan akad tersebut fasid dan batal.¹⁷

b. Terlarang karena Sighat

Jual beli ini, diharuskan ada kesesuaiannya dengan ijab dan qabul saat akad, diantaranya yaitu seperti pada tempat, harga, dan barangnya harus sesuai, dan tidak terpisah oleh pemisah saat melakukan ijab qabul. Jual beli yang tidak sesuai dengan tersebut, bahwasanya hukumnya menjadi tidak sah.¹⁸

1) Jual beli *Mu'athah*, yaitu jual beli yang disepakati kedua belah pihak yang berakad mengenai harga dan barangnya, tetapi tanpa menggunakan ijab dan qabul. Menurut ulama Hanafiyah mengenai jual

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, 182.

¹⁸ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 95.

beli ini yaitu tidak sah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli *mu'athah* tersebut diperbolehkan. Dengan alasan, bahwa hal tersebut dilihat dari kebiasaan manusia.

- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, maksudnya yaitu jual beli yang melalui surat atau utusan itu hukumnya sah. Untuk tempat akadnya yaitu dari pihak pertama ke pihak kedua. Jika qabulnya melebihi dari itu, maka hukumnya tidak sah. Seperti surat yang tidak sampai kepada yang dituju.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli ini digunakan untuk pihak yang memiliki uzur, sehingga pesannya diberikan pada wakilnya. Jika tulisan atau pesannya tidak bisa dipahami maka hukumnya tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, para ulama fikih memiliki pendapat bahwa jual beli yang barangnya tidak ada ditempat pada saat akad, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- 5) Jual beli tidak bersesuaian pada ijab dan qabulnya, para ulama mengatakan bahwa jual beli yang tidak sesuai dengan ijab qabul tersebut tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat jika seperti menaikkan harga tersebut diperbolehkan. Tetap saja banyak para ulama yang mengatakan bahwa jual beli ini tidak sah.
- 6) Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang berkaitan dengan syarat atau yang akan ditangguhkan pada waktu mendatang. Pendapat ulama Hanafiyah

hukumnya *fasid*, sedangkan menurut Jumhur Ulama jual beli tersebut menjadi batal.

c. Terlarang karena *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah objek yang digunakan untuk berakad atau sebagai alat tukar untuk yang berakad, yang biasa disebut dengan *mabi'* (barang jual) dan harga. Barang yang diakadkan harus sesuai dengan syarat, seperti barang harus bermanfaat, dapat diserahkan, berbentuk, hak milik sendiri, dan jelas. Berikut larangan jual beli disebabkan *ma'qud alaih*¹⁹ :

- 1) Jual beli yang dikhawatirkan tidak ada barangnya.
- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang masih samar.
- 4) Jual beli barang najis dan terkena najis.
- 5) Jual beli air.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- 7) Jual beli yang tidak ada ditempatnya, tidak bisa dilihat.
- 8) Jual beli sesuatu yang belum pernah dipegang.
- 9) Jual beli buah-buahan dan tanaman.

d. Terlarang karena syarat

- 1) Jual beli yang mengandung riba.
- 2) Jual beli barang yang diharamkan.

¹⁹ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001),97.

- 3) Jual beli pada waktu adzan jum'at.²⁰
- 4) Jual beli buah anggur yang akan dijadikan *khamar*.
- 5) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- 6) Jual beli barang pada saat barang tersebut sudah dibeli oleh orang lain.
- 7) Jual beli yang menggunakan syarat.

B. Akad Salam

1. Definsi Akad Salam

Bai' salam adalah jual beli barang yang pembayarannya dimuka, sedangkan barangnya dikemudian hari.²¹ Jual beli salam ini merupakan jual beli pesanan yang dilakukan pembeli dalam membeli barang dengan kriteria tertentu, dan pembayarannya dilakukan setelah melakukan pemesanan barang yang diinginkan, dan mengenai barangnya akan diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan.²²

2. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam yaitu jual beli yang diperbolehkan, berikut landasan hukum diperbolehkannya jual beli salam:

a. Al Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰحِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

²⁰ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah* 5, 190.

²¹ Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 108.

²² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 94.

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²³(Q.S Al Baqarah[2]:282).

b. Hadis

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah telah datang ke Madinah untuk melakukan jual beli salam pada buah-buahan dalam jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Dan kemudian Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامَةُ السُّنَّةُ)

Artinya: “Barangsiapa yang telah melakukan akad salam, hendaknya melakukan takaran dan timbangan yang jelas, sampai batas waktu tertentu.”²⁴

c. Ijma’

Kesepakatan para ulama mengenai jual beli menggunakan akad salam yaitu diperbolehkan, diambil dari pernyataan oleh Ibnu Mundzir. Karena bisa mempermudah segala kebutuhan manusia. Jadi, sangat jelas bahwa diperbolehkannya dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad salam.²⁵

3. Rukun dan Syarat akad Salam

a. Rukun akad salam

Untuk melakukan akad salam harus memenuhi rukun dan syaratnya²⁶, sebagai berikut:

²³ Usman el Qurtuby, *Alqur’an Tajwid dan Terjemah (Alqur’an Tafsir bil Hadist)*, (Bandung, Cordoba, Cet. 1, 2012), 48.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet Ke-3, (Jakarta, Kencana, 2006), 130

²⁵ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131.

²⁶ Syafi’I Antonio, Muhammad, Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001),109.

- 1) *Muslim* (المسلم) atau pembeli
- 2) *Muslim ilaih* (المسلم اليه) atau penjual
- 3) Modal atau uang
- 4) *Muslim fiih* (المسلم فيه) atau barang
- 5) *Sighat* (الصيغة)

b. Syarat akad salam

Terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad salam yang harus terpenuhi setelah rukun-rukunnya. Diuraikan menjadi dua yaitu dari segi modal dan barang, sebagai berikut:

- 1) Modal transaksi jual beli salam
 - a) Harus diketahui asal modal tersebut.

Maksudnya seperti barang yang akan digunakan untuk akad harus diketahui jelas dari segi jenis, kualitas, dan jumlahnya. Sedangkan pembayarannya dalam bentuk tunai.

- b) Penerimaan pembayaran akad salam.

Pembayaran akad salam harus ditempat saat perjanjian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba melalui mekanisme akad salam.

- 2) Syarat barang dalam akad salam
 - a) Barangnya menjadi hutang bagi penjual
 - b) Barangnya bisa diberikan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Karena itu, barangnya harus tersedia pada saat waktu perjanjiannya. Dan untuk pembelian buah-buahan atau

ikan yang belum diketahui wujudnya dan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, maka pembelian tersebut tidak sah.

- c) Barangnya harus diketahui jelas mengenai ukuran, takaran, timbangan, dan sesuai dengan cara menjual barang semacamnya.
- d) Harus diketahui sifat dari barang tersebut, untuk menghindari keraguan berakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak.
- e) Tempat menerima barang. Jika tempat untuk menerima barang tersebut tidak layak, maka akad tersebut harus terus dilanjutkan apabila tidak ada khiyar syarat.

4. Fatwa akad salam

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam, dalam ketentuannya telah menetapkan enam hal, sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam pembayaran

- 1) Pembayaran tidak boleh digunakan untuk pembebasan utang atau biasa disebut dengan bentuk *ibra'*
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat akad atau masih di tempat akad berlangsung.
- 3) Alat yang digunakan untuk melakukan pembayarannya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau yang sangat berguna.

b. Ketentuan pada barang

- 1) Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang yang belum sampai di tangannya terlebih dahulu.
 - 2) Penyerahan barang harus sesuai kesepakatan diawal akad, seperti waktu dan tempatnya.
 - 3) Ciri-ciri dan spesifikasinya harus jelas dan bisa diakui sebagai utang penjual.
 - 4) Tidak boleh menukar barang dengan barang lain, atau bisa tukar dengan barang yang sama jenis, dan tetap sesuai dengan kesepakatannya.
- c. Ketentuan mengenai salam paralel
- Salam paralel diperbolehkan digunakan, tetapi dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama, atau tidak berkaitan dengan akad pertama.
- d. Penyerahan barang
- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 - 2) Penjual bisa menyerahkan barang lebih cepat dari kesepakatan, dengan beberapa syarat:
 - a) Kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah.
 - b) Tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - 3) Jika penjual telah mengirim barang dengan kualitas yang rendah, pembeli bisa menolak atau menerimanya. Dan jika

pembeli telah rela untuk menerima barang tersebut, maka tidak boleh meminta pengurangan harga dikarenakan hal tersebut. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya penjual menyerahkan barang yang berbeda dengan kesepakatan.

- 4) Tidak boleh meminta tambahan harga, jika penjual sendiri telah menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi dari kesepakatan.
- 5) Jika sebagian barang belum tersedia sesuai dengan kesepakatan mengenai kualitas barangnya, maka pembeli memiliki dua opsi untuk :
 - a) Membatalkan kesepakatan akad tersebut dan meminta pengembalian uang untuk barang yang sudah dibeli.
 - b) Menunggu barang yang dipesan tersedia kembali sesuai kesepakatan.

e. Pembatalan Kontrak

Diperbolehkan untuk membatalkan kontrak, tetapi selama tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

f. Perselisihan

Jika kedua belah pihak mengalami perselisihan dalam akad ini, maka untuk menangani permasalahan tersebut bisa diselesaikan

melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.²⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Juhaja Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 209

BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAHAN
BANGUNAN DI DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Desa bakalanpule merupakan salah satu dari banyak desa yang ada di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Desa Bakalanpule ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Pule, Tikung, Bakalan, dan, Sekargeneng. Desa yang ada di Kecamatan Tikung terdiri dari, Bakalanpule, Kelorarum, Balongwangi, Pengumbulanadi, Botoputih, Dukuhagung, Tambakrigadung, Gumingrejo, Takeranklating, Jatirejo, Wonokromo, dan Jotosanur. Dimana penelitian ini terletak di dusun Pule desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Kondisi perekonomian masyarakat dusun Pule ini, bisa dibilang berada ditengah-tengah. Sekitar wilayah tersebut, banyak lahan pertanian, sehingga mata pencaharian masyarakat tersebut kebanyakan menjadi petani atau buruh tani (penggarap) serta ada yang memiliki perternak besar dan unggas. Daerah pertanian ini biasanya ditanami padi, kangkung, jagung. Selain menjadi petani, banyak juga yang menjadi PNS, pegawai pabrik, kuli bangunan, kerja profesi.

Terdapat industri rumahtangga, yang kebanyakan dilakukan ibu rumahtangga untuk mengisi waktu luangnya dan membantu mencari nafkah

keluarganya. Kegiatan yang dilakukan untuk industri rumah tangga ini yaitu menjadi pengrajin tenun tikar, tas dari enceng gondok, dan pengrajin border.

Table 1

Mata Pencaharian di Dusun Pule

| Mata pencaharian | Jumlah |
|------------------|--------|
| Petani | 244 |
| Industri | 156 |
| PNS | 20 |
| Kuli Bangunan | 210 |
| Pedagang | 95 |

Sumber: dokumentasi umum dusun Pule Tahun 2021

Dusun Pule terdapat 1 mushola, 1 masjid, dan 1 TPQ. Untuk jumlah penduduk bisa mencapai kurang lebih 825 jiwa di dusun Pule sendiri. Sedangkan keadaan sosial mengenai keagamaan maupun budaya di dusun Pule bisa dibilang maju, dikarenakan terdapat beberapa organisasi yang telah mengkoordinasi kegiatan masyarakat dan mayoritas warga beragama Islam. Terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan, seperti :

1. sholawatan, biasanya kegiatan ini dilakukan sekaligus untuk belajar banjari oleh remaja masjid (REMAS) di hari kamis *ba'da isya'*.
2. rutinan yasinan dilakukan ba'da maghrib dari berbagai kalangan yaitu :
 - a. remaja putra, untuk jadwal rutinan yasinannya dilakukan pada hari jum'at *ba'da maghrib*.
 - b. Remaja putri, untuk jadwal rutinan yasinannya dilakukan pada hari senin *ba'da maghrib*.

- c. Jama'ah bapak-bapak, untuk jadwal melakukan kegiatan rutin yasinan di hari kamis *ba'da maghrib*.
- d. Jama'ah ibu-ibu, untuk jadwal rutin pada hari rabu *ba'da maghrib*.

Rutinan yasinan dilakukan pada hari yang berbeda, rutinan remaja dilakukan dari rumah satu warga ke rumah warga lainnya, bergilir sesuai dengan nama yang keluar dari undian. Remaja Masjid (REMAS) biasanya mengadakan acara peringatan mengenai Islam. Mengenai kegiatan kebudayaan, biasanya dilakukan oleh karangtaruna, ibu-ibu pkk, dan dari seperangkat dusun. Yang dilakukan seperti, memperingati hari kemerdekaan, berbagai adat kebiasaan di dusun Pule desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

B. Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Menggunakan Akad Salam di Desa Bakalanpule Dusun Pule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam yang terjadi di Toko bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan merupakan akad jual beli dengan cara melakukan pemesanan dan pembayaran diawal akad dan bisa dilakukan dengan cara menabung. Untuk barang yang dipesan terkadang belum tersedia atau sedang kehabisan stock, sehingga harus menunggu. Untuk jarak estimasi datangnya barang tersebut bisa kurang lebih dua hari atau bisa sampai lima hari, dan ada yang paling lama kurang lebih dua bulan. Sehingga, banyak yang menabung di toko bangunan untuk waktu yang lama. Jika barangnya tersedia pembeli akan

dikonfirmasi, pembeli bisa menitipkan barangnya bahwa barangnya akan segera digunakan dan akan diantarkan ketempat tujuan. Banyak yang melakukan penitipan barang (bahan bangunan), dikarenakan pembeli memiliki beberapa kendala seperti belum mendapatkan tukang kuli bangunannya, atau bisa saja masih tidak ada tempat untuk menaruh barangnya. Jika pembeli meminta barangnya diantar, maka akan ada tambahan biaya ongkos kirimnya sesuai lokasinya bisa dari tarif 5 ribu sampai 10 ribu. Di saat pembelian barang harganya masih normal, sedangkan saat barangnya sudah datang harganya bisa berubah, dan kualitas barangnya sesuai yang dipesan oleh pembeli di awal akad, untuk harga barangnya berubah naik maka pembeli akan diminta untuk tambahan biaya pembayaran lagi. Bahan bangunan sangat jarang mengalami penurunan harga. Jika pembeli sudah mengonfirmasi bahwa barang yang telah dibeli akan segera digunakan, penjual akan segera mengirimnya.

Berikut beberapa tahapan untuk melakukan transaksi jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam¹ :

1. Pembeli mendatangi toko bangunan untuk membeli bahan bangunan yang akan dibutuhkan, dengan cara memesan terlebih dahulu dikarenakan bahan tidak selalu tersedia semuanya di toko tersebut.
2. Pemilik toko akan menjelaskan dan menawarkan barang secara spesifik mengenai jenis, bentuk, dan harga bahan bangunan tersebut.

¹ Nur Salim Selaku Pemilik Toko, *wawancara*, 4 Desember 2021

3. Setelah pembeli sepakat untuk melakukan pembelian bahan bangunan tersebut, pembeli akan membayar tagihan dari pembeliannya secara lunas atau bisa disebut dengan sistem menabung.
4. Setelah itu penjual akan mencatatnya dipembukuannya, dan pembeli akan mendapatkan juga kwitansi notanya, masing-masing memiliki salinannya untuk pengambilan barang.
5. Pembeli juga bisa mengkonfirmasi bila ingin menitipkan bahan bangunan yang sudah dibeli sampai barang sudah tersedia semuanya dan sampai dibutuhkan pembeli untuk diantarkan.

Beberapa faktor yang terjadi di toko bangunan tersebut bisa diketahui dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik toko, karyawan, dan pembeli. Sebagai berikut :

1) Pemilik Toko

Nama : Nur Salim

Umur : 48 Tahun

Alamat : Desa Pule Kec. Tikung Kab. Lamongan.

Mengenai pendapat pemilik toko menggunakan jual beli dengan menggunakan akad salam menjadi strategi penjualannya. Dan bisa memberikan jaminan kualitas kepada pembeli mengenai barang yang dipesan bisa sesuai dengan keinginannya.

Pemilik toko menggunakan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di tokonya, untuk melakukan aktifitas produksi dengan

cara melakukan pemutaran sistem keuangan dan perkembangan pengelolaan pada usahanya. Untuk melakukan transaksi ini, pembeli wajib membayar barang pada saat akad selesai disepakati dengan penjual, dikarenakan pemilik toko membutuhkan keseriusan dalam melakukan transaksi tersebut dari pembeli. Disini pemilik toko bisa memperbolehkan untuk menitipkan barang-barang yang dibeli oleh pembeli, karena kebanyakan kendala dari pembeli yaitu diantaranya belum mendapatkan tukang bangunannya dan tidak ada tempat untuk menampungnya. Dan sebagian besar para pembeli berasal dari masyarakat disekitar wilayah toko tersebut.

2) Karyawan

Nama : Muhammad

Umur : 25 Tahun

Alamat: Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan

Menjadi sebagai karyawan untuk menjaga dan sebagai kasir atau membantu mengelola toko bangunan ini. Menurutnya mengenai toko bangunan ini yaitu, toko yang baru dirintis sebagai pemula ini, peminatnya lumayan banyak dan ramai pelanggan. Dengan kreatifitas oleh pemilik, menjual segala kebutuhan masyarakat dalam bidang bangunan. Masyarakat tertarik dengan

kualitas barang yang didapatkan saat membeli bahan bangunan di toko ini.²

3) Pembeli

Nama : Rudi

Umur : 45 Tahun

Alamat : Dsn. Wringinanom Ds. Lopang Kec.
Kembangbahu Kab. Lamongan

Pekerjaan : Petani

Adanya sistem jual beli yang menggunakan akad salam di toko ini, pembeli tidak khawatir mengenai kualitas barangnya. Dan di toko bangunan ini bisa melakukan pembayaran dengan system menabung, dikarenakan mayoritas disini sebagai petani, sangat jarang menabung di Bank lebih baik langsung menabung di toko bangunan tersebut jika ingin membangun rumah atau lainnya. Pemilik toko memperbolehkan untuk menitipkan barangnya yang dibeli, sehingga tidak sedikit orang yang ingin membeli bahan bangunan di toko tersebut dan menitipkannya, sampai pembeli sendiri yang telah mengkonfirmasi bahwa barang yang dibeli dan dititipkan tersebut akan digunakan. Pemilik toko juga menyediakan jasa antar barangnya, dan mengenai ongkos kirimnya disesuaikan sesuai wilayahnya.³

² Muhammad Selaku karyawan Toko Bangunan, *wawancara*, 4 Desember 2021

³ Rudi Selaku Pembeli di Toko Bangunan, *wawancara*, 6 Desember 2021

4) Pembeli

Nama : Kholis
Umur : 40 Tahun
Alamat : Dsn. Takeran Ds. Bakalanpule Kec. Tikung Kab.
Lamongan
Pekerjaan : Petani

Adanya sistem akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ini, sangat membantu mayoritas petani di wilayah tersebut, dikarenakan banyak dari mayoritas yang pekerja sebagai petani tidak tertarik untuk menabung di bank, dan mereka lebih memilih untuk menabung langsung di toko bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Lebih mudah dan sangat menguntungkan bagi pihak penjual, karena uang yang di tabung oleh pihak pembeli tadi, bisa digunakan pihak penjual sebagai modal untuk usahanya. Lebih memilih menabung karena, banyak yang tidak bisa memperkirakan waktu untuk pembangunannya, bisa dari segi tempat untuk letak bahan bangunan yang telah dipesan, atau belum mendapatkan tukang.⁴

⁴ Kholis Selaku Pembeli di Toko Bangunan, *wawancara*, 6 Desember 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKAD SALAM
DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI DESA BAKALANPULE
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis terhadap Praktik Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil pengamatan melalui wawancara dengan beberapa orang yang terkait pada toko bangunan tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab yang ke-III, yang diketahui bahwa dalam melakukan jual beli menggunakan akad salam di Toko Bangunan ini adalah, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu kesepakatan untuk melakukan jual beli bahan bangunan ditoko tersebut menggunakan akad salam yang pembayarannya harus dilakukan pada awal akad, dan barang diakhir. Yang melatarbelakangi toko bangunan ini menggunakan akad salam yaitu, untuk mendapatkan barang yang lebih diutamakan kualitas yang baik untuk dijual, sesuai permintaan pesanan dari pembelinya. Pembeli meminta barangnya dikirim ke tempatnya atau diambil sendiri. Jika pembeli meminta untuk barangnya diantar ke tempatnya, maka saat melakukan transaksi tersebut, penjual akan menambahkan untuk ongkos kirimnya sesuai jarak yang ditempuh ke tempat tujuannya.

Untuk pembelian bahan di toko bangunan ini menggunakan akad salam, pembayaran lunas di awal transaksi atau bisa dengan menggunakan system menabung di toko bangunan tersebut, dan untuk barang atau bahannya di

akhir. Dalam waktu pemesanan tersebut barang atau bahannya mengalami kenaikan harga, pembeli akan diminta biaya tambahan untuk menyesuaikan harga yang mengalami kenaikan harga tersebut. Pemilik toko mengizinkan kepada pembeli, jika ingin menitipkan barang atau bahan yang telah dipesan di toko bangunan tersebut, tanpa ada biaya tambahan. Pada transaksi ini biasanya terdapat 3 (tiga) salinan lembar nota, yang masing-masing ada kegunaannya.

Pelaku akad pada transaksi ini adalah antara adanya kedua belah pihak. Pihak pertama yaitu penjual atau pemilik toko, dan pembeli sebagai pihak kedua dalam akad di toko bangunan ini. Sighat ijab dan qabul terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dilakukan secara lisan, dari pembeli ke penjual. Pembeli menyampaikan kepada penjual “saya ingin memesan bahan bangunan untuk membangun rumah, seperti semen, besi, pasir, bata, dan sebagainya”. Setelah itu, penjual akan mencatat apa saja yang dipesan oleh pembeli di buku nota toko bangunan tersebut. Dan sebelum itu, penjual akan menawarkan berbagai macam barang dagangannya. Dan pembeli akan memilih apa yang telah dibutuhkan sesuai budget mereka dan kualitas yang mereka inginkan untuk kebutuhan dalam membangun rumahnya, setelah itu di total dari pembelian bahan bangunan oleh pembeli pada saat transaksi saat itu. Dan untuk pembayarannya harus dilakukan diawal transaksi, atau bisa menggunakan pembayarannya dengan system menabung. System menabung ini biasa digunakan di toko ini, karena mayoritas masyarakat disana sebagai petani, jadi

masyarakat disana lebih baik menabung langsung di toko bangunan tersebut daripada harus menabung di bank. Dan untuk estimasi datangnya barang yang harus dipesan terlebih dahulu, bisa kurang lebih dua sampai lima hari.

Transaksi ini sudah seringkali digunakan oleh warga sekitar atau yang sudah berlangganan ditoko itu. Setelah terjadinya transaksi antara kedua belah pihak tersebut, pengelola toko bangunan tersebut akan menyimpan catatan dari nota transaksi untuk disimpan, untuk menghindari dari masalah yang bisa kapan saja muncul.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Penggunaan Akad Salam dalam Jual Beli Bahan Bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri, tanpa memanfaatkan bantuan dari orang lain. Dengan begitu, bantuan atau barang milik orang lain yang sedang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang milik lainnya yang sesuai.¹ Kegiatan itu bisa disebut dengan berakad jual beli. Dan sebelum itu juga manusia harus melakukan ijab qabul sebelum melakukan akad jual beli. Untuk arti dari Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan mengenai petunjuk atas keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, jadi terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.² Akad salam ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu

¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 75.

² Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 45

yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad salam adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.³

Akad salam adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan diawal oleh pembeli kepada penjual dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu atau barang yang dipesan harus menunggu sampai barang datang bisa sekitar dua sampai lima hari, setelah itu barang bisa dikirim kepada pembeli.

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, bahwa jual beli bahan bangunan yang telah dilakukan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ini merupakan aplikasi dari akad salam yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak yang pertama yaitu penjual dan pihak yang kedua yaitu pembeli.

Melakukan akad salam ini, harus sesuai dengan beberapa rukun dan syarat yang sesuai dengan aturan Islam, agar praktik transaksi akad jual beli menggunakan akad salam ini bisa dilakukan dengan sah. Karena, jika terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi, maka praktik transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sesuai pada pasal 95 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.⁴ Dan berikut beberapa rukun dan syarat akad salam, dijelaskan sebagai berikut :

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 240.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Prenada:Jakarta, 2009), 41.

1. Pihak yang melakukan akad

Para pihak yang terlibat untuk melakukan akad yaitu penjual atau pemilik toko disebut sebagai (*muslam ilaih*), dan pembeli disebut dengan (*muslam*). Yang tidak diperbolehkan untuk melakukan akad jual beli akad salam ini, sebagai berikut :

- a. Anak-anak
- b. Orang yang memiliki gangguan jiwa
- c. Orang buta

Sedangkan pada fikih sunnah, ahli akad menurut pendapat ulama Hanafiyah, yaitu seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) bisa menjadi ahli akad. Untuk menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mengenai ahli akad yaitu, bahwa yang melakukan akad harus dewasa (berakal), kecuali membeli barang-barang yang sepele atau yang sudah mendapatkan izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah yaitu, anak mumayyiz yang belum baligh tidak diperbolehkan untuk melakukan akad, sebab anak tersebut belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih belum mengetahui apapun).⁵ Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan akad.⁶

⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 76.

⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 78.

Akad salam disini telah memperbolehkan untuk dilakukan oleh orang buta, karena barang yang dibeli dalam akad salam disebutkan kriteria dan dibebankan dalam tanggungan oleh penjual. Namun, hal ini tidak diperbolehkan dalam akad jual beli karena dalam jual beli disyaratkan harus melihat barangnya agar mengetahui spesifikasi dari barang tersebut untuk menghindari dari beberapa masalah yang ada pada akad jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 98, jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah, apabila mendapat izin dari walinya atau didampingi oleh walinya.⁷

Terletak pada syarat dan rukun pertama ini, para pihak yang melakukan akad jual beli ini sudah terlaksanakan. Karena yang melakukan akad jual beli ini adalah, orang dewasa yang berakal dan cakap hukum, dan jika ada anak mumayyiz yang akan melakukan akad tersebut, ada pada awasan oleh walinya. Dan jika terdapat orang buta yang melakukan akad jual beli ini, harus ada pendampingnya untuk menghindari dari berbagai resiko.

2. Objek Akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat pada barang yang digunakan dalam akad, harus bisa dijelaskan bagaimana spesifikasi dari barang tersebut, sehingga hilang semua keraguan pembeli untuk membeli barang tersebut. Barang

⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet Ke-2, (Jakarta, Kencana, 2009), 41

tersebut harus diketahui bagaimana jenis, tipe, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad. Barang yang dipesan harus berbentuk *dain*, maksud dari *dain* adalah sesuatu yang harus dijelaskan spesifikasinya, berada dalam tanggungan dan tidak tertentu jangka waktunya. Jika barang itu telah ditentukan wujudnya ataupun rupanya, maka akad salam itu tidak sah.⁸

Mengenai barang tersebut, harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya sehingga tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya, seperti mengganti baju dengan besi. Akad salam juga tidak boleh dilakukan pada barang yang biasanya akan hilang (tidak ada dipasar) pada waktu penyerahannya, seperti memesan anggur pada musim dingin.

Menentukan waktu penyerahan barang harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad salam jika waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali pada akad.

Mengenai syarat rukun kedua ini, penjual sudah melakukan penjelasan spesifikasi barang kepada pembeli, sehingga membuat pembeli tidak ragu lagi untuk membeli barang yang sedang dibutuhkan.

Mengenai barang yang diserahkan harus sesuai dengan tipe yang dipesan dan tidak boleh mengganti barang tersebut dengan barang lain. Sedangkan, penjual menukar barang yang akan diserahkan kepada

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 257.

pembeli dengan barang lain dengan tipe yang berbeda, tetapi sesuai dengan harga yang telah dipesan oleh pembeli. Pada pasal 63 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi⁹, ”penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati”. Jika sesuai dengan pasal tersebut, maka penjual akan mengalami kerugian pada akad tersebut, apabila barang yang telah dipesan oleh pembeli mengalami kenaikan harga pada saat barang tersebut sudah dipesan.

Terletak pada pasal 63 ayat 2 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli”. Dan apabila pembeli menginginkan barang yang sesuai spesifikasinya dengan yang dipesan, maka pembeli harus memberikan tambahan uang sesuai harga barang yang dipesan, hanya disaat barang yang dipesan telah mengalami kenaikan harga. Karena dalam akad jual beli harus sama-sama untung. Sesuai dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁰, “apabila barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan”.

3. Sighat Akad

Saat akan terjadinya akad, penjual dan pembeli harus saling berhadapan untuk melakukan akad kepada orang yang dituju. Tempat akad harus sama saat ijab qabul berlangsung. Dan ijab qabul tidak

⁹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet Ke-2, (Jakarta, Kencana, 2009), 32.

¹⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet Ke-2, (Jakarta, Kencana, 2009), 40.

boleh terpisah, maksudnya antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan untuk diselingi dengan waktu yang terlalu lama, yang bisa diartikan menjadi adanya penolakan dari salah satu pihak.

Syarat rukun yang terakhir ini, para kedua belah pihak melakukan akad dengan saling berhadapan atau langsung bertemu ditempat yang sama untuk melakukan akad tersebut. Tetapi, disaat berjalannya akad tersebut, terjadi adanya perubahan harga pada barang yang sedang dipesan tersebut. Dan jika penjual tidak meminta untuk penyesuaian atas harga barang yang telah dipesan tersebut mengalami perubahan akad, maka pihak penjual yang akan mengalami kerugian. Terdapat aturan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 61, yang berbunyi¹¹ “ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku”.

Praktik transaksi jual beli menggunakan akad salam yang dilakukan di toko bangunan ini, terdapat salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, yaitu pointnya ada pada barang dan ijab qabul yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan akad salam. Barang yang mengalami perubahan harga pada saat barang sudah dipesan ini tidak sesuai dengan transaksi jual beli menggunakan akad salam, karena bisa menyebabkan transaksi jual beli ini menjadi gharar.

Praktik jual beli ini bisa menimbulkan adanya gharar yaitu, hal yang bisa merugikan para pihak, terutama pembeli. Dikarenakan, jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksinya, dan objek

¹¹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet Ke-2, (Jakarta, Kencana, 2009), 31.

transaksinya tidak sesuai dengan pesanannya, maka dari itu akan menimbulkan kerugian. Dan juga sebaliknya, jika barang tersebut mengalami perubahan pada harga, dan pembeli tidak ingin membayar untuk kekurangannya, maka pihak penjual juga akan mengalami kerugian. Karena transaksi ini mengandung ketidakjelasan untuk para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, dan waktu penyerahannya, bahkan objek transaksinya akan menjadi bersifat spekulatif, dan ketidakpastian ini melanggar dari prinsip syari'ah yang seharusnya kedua belah pihak harus saling transparan pada saat melakukan akad tersebut, agar bisa menjadi keuntungan untuk kedua belah pihak. Praktik jual beli yang terdapat unsur ghararnya, maka jual beli tersebut hukumnya haram.¹²

Gharar disini merupakan sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi dengan adanya pihak yang merasa dirugikan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai gharar menurut para ulama, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut As-Sarokhsi al Hanafi

Artinya:”...*Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui)*”.¹³

2. Definisi menurut al-Qarafi al-Maliki

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani, 2019)

¹³ As-Sarakhshi, *al-Mabsuth*, jilid 12, 194.

أصل الغرر هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ أَمْ لَا كَمَا لَطَّيْرٌ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكُ فِي

الماء

“... Asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak, seperti burung di udara atau ikan di air”.¹⁴

Maksudnya jual beli disini yang menyebabkan bisa menjadi terjadinya gharar yaitu jual beli yang dilakukan belum diketahui kejelasannya mengenai objek jual belinya, seperti contoh jual beli buah yang masih dipohonnya, dan jual beli ikan yang masih berada dalam laut.

3. Menurut ar-Ramli asy-Syafi'i

بَيْعُ الْغَرَرِ هُوَ مَا أَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَغْلِبُهُمَا أَحْوُ فَهُمَا

“... Jual beli gharar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, dimana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.”¹⁵

4. Menurut al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ما ترد د بين أمرين ليس أحدهما أظهر

“... Sesuatu yang berada diatas dua kemungkinan dimana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.”¹⁶

5. Definisi menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri

ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد

¹⁴ Al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid 3, 265.

¹⁵ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 3, 405.

¹⁶ Ar-Ruhaibani, *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 3, 25.

“... Mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.”¹⁷

Terdapat dasar hukum yang tidak memperbolehkan untuk melakukan jual beli yang terletak unsur ghararnya, dan jual beli yang terdapat unsur ghararnya hukumnya haram. Berikut dalil keharaman dari gharar, yaitu :

1. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.”(QS. An-Nisa ayat 29).

Ayat tersebut tidak secara langsung melarang jual beli gharar, akan tetapi terdapat dua hal yang ada dalam ayat tersebut yang mengarah menjadi haramnya gharar. Sebagai berikut :

- 1) Allah SWT telah melarang untuk memakan harta orang lain secara batil, maksud dari itu para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud batil yaitu transaksi-transaksi yang dilarang seperti, mencuri, riba, judi, dan gharar.

¹⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, jilid 9, 389.

- 2) Adanya kewajiban yang mendatangkan unsur untuk saling ridha dalam akad jual beli, sedangkan gharar bisa menghilangkan unsur ridha tersebut, sebab gharar menimbulkan adanya potensi pihak yang dirugikan secara sepihak. Sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang.

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Abu Hurairah r.a. berkata, “*Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.*”(HR. Muslim)¹⁸

Penafsiran arti dalam hadist tersebut yaitu pada zaman jahiliyah saat melakukan transaksi jual beli tanah maupun jual beli barang, penjual akan melemparkan kerikil sejauh mana lemparannya maka tanah seluas itu yang akan dijual. Sedangkan untuk jual beli barang, pembeli akan melempar kerikil ke arah barang-barang yang diinginkan, jika barang yang terkena kerikil yang dilempar tadi, maka barang tersebut yang akan dimilikinya.¹⁹

Terdapat macam-macam jual beli gharar dalam islam yang tidak diperbolehkan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Jual beli benda yang tidak diserahkan

Terletak pada point ini, unsur yang menyebabkan gharar yaitu pada keberadaan objek transaksinya, meskipun kedua belah pihak mengetahui

¹⁸ Shahih Muslim, Jilid 3, 1153.

¹⁹ Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 17.

wujud dari benda yang akan diserahkan tersebut, namun pada saat akad berlangsung, penjual sedang tidak membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli. Contohnya seperti objek tersebut adalah barang curian, karena barang tersebut, sedang tidak dimiliki oleh penjual atau penjual tersebut tidak menjadi pemilik kuasa penuh untuk barang tersebut.

2) Jual beli benda yang belum ada.

Jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia, contohnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, tanpa menginginkan induknya. Akad disini terdapat ketidakpastian mengenai kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksinya. Sedangkan jika barang sudah bisa didapatkan, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi, dan langsung ditangkap, maka jual beli tersebut tidak termasuk jual beli yang gharar.

3) Jual beli benda yang sifatnya tidak jelas

Gharar adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objeknya. Contohnya, menjual pasir atau besi dan disebutkan oleh penjual bahwa barang tersebut bagus, sedangkan penjual belum mengetahui barang tersebut apakah benar-benar bagus.

Hukum Islam dalam Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam yaitu, memutuskan bahwa akad salam adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi

dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahannya barang itu dilakukan dikemudian hari.

Praktik akad jual beli salam pada toko bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, bahwa akad jual beli salam yang dilakukan tersebut tidak memenuhi aturan Islam yang telah ditetapkan oleh fatwa tersebut. Pada fatwa ini, telah dijelaskan bahwa tidak diperkenankan dalam akad jual beli salam ini, bisa menimbulkan adanya unsur gharar dalam transaksinya. Apabila saat melakukan akad tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menguntungkan dan adanya asas kerelaan antara kedua belah pihak yaitu suka sama suka dalam melakukan transaksinya. Maka jual beli tersebut akan terhindar dari gharar, jika adanya unsur asas kerelaan atau suka sama suka dalam akad tersebut. Terdapat beberapa kaidah membahas mengenai suka sama suka dalam berakad, sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَيُّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحَتُهُ هِيَ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya :”... Pada dasarnya pada akad adalah keridhoan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.”

الرِّضَىٰ وَالشَّيْئُورِضَىٰ بِمَلِيَّتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : ”... Keridhoan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.”

Surah an-Nisa’ ayat 29 sebagai landasan asas kerelaan dalam berakad, sebagai berikut :

عَنْتَرَا ضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *"Dengan suka sama suka."*

Melakukan bermuamalah yang didasari suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan antara salah satu pihak saat melakukan akad, maka transaksi tersebut dinyatakan sah. Akad yang dinyatakan sah yaitu, akad yang memenuhi antara syarat dan rukun yang ditentukan oleh islam, dan terhindar dari adanya akad yang gharar. Karena terdapat suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan secara sepihak, seperti akad jual beli. Jika seseorang yang melakukan akad sudah ridha, maka segala akibat atau berbagai masalah yang akan terjadi harus diterimanya dengan ikhlas. Dalam arti keridhoan yaitu, ridha akan menerima segala sesuatu resiko yang akan datang dalam berakad.

Di saat melakukan akad jual beli diawal didasari dengan asas tentang suka sama suka antara kedua belah pihak, dan tidak terjadi masalah yang ditimbulkan di awal akad tersebut, maka akad tersebut boleh dan sah. Dan ketika ada tambahan diluar persyaratan awal, maka hukumnya haram sesuai dengan kaidah fiqh dalam Islam.

Pemaparan analisis ini, dapat dijelaskan kesimpulannya, bahwa terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi menggunakan akad salam ini. Karena terdapat ketidaksesuaian pada syarat pembayarannya yang berbeda di awal akad, tidak ada kesepakatan jika harus membayar lagi jika terdapat pesanan barang yang mengalami kenaikan harga. Dan, jika pembeli tidak melakukan pembayaran dari kekurangan transaksinya, bisa merugikan pihak penjual, apabila kualitas barangnya bagus dan tidak dibayar dengan sesuai, maka dari hal tersebut, muncul

status hukum yang diawal boleh menjadi tidak boleh karena menjadikan akad tersebut gharar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan yang terkait dengan analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penggunaan akad salam dalam jual beli bahan bangunan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, maka bisa ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pada praktik jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam di toko bangunan ini, pihak pembeli ingin melakukan transaksi jual beli bahan bangunan menggunakan akad salam di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Pihak pembeli sepakat untuk membeli barang yang diinginkan dan sesuai yang ditawarkan oleh pihak penjual. Diawal akad penjual dan pembeli tidak melakukan kesepakatan mengenai kenaikan harga barang, disaat barang tersebut masih dalam proses pemesanan. Pihak penjual akan meminta biaya tambahan untuk harga barang yang telah dipesan oleh pembeli tersebut yang telah mengalami kenaikan harga.
2. Menurut fatwa DSN MUI bahwa akad jual beli salam yang dilakukan tersebut tidak memenuhi aturan Islam yang telah ditetapkan. Dikarenakan terdapat syarat akad salam yang tidak sesuai, yaitu pada syarat pembayarannya yang bisa menyebabkan adanya unsur gharar dalam akad jual beli tersebut. Apabila saat

melakukan akad tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menguntungkan dan adanya asas kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksinya, maka jual beli tersebut akan terhindar dari gharar.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas sehingga bisa diambil sebuah saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan yang seharusnya dilakukan untuk menghindari cacatnya pada rukun syarat pembayarannya.
2. Pembeli dapat lebih diperhatikan lagi saat akan melakukan pemesanan atas pembelian barang menggunakan akad salam ini. Dan juga lebih diutamakan kesesuaiannya dengan yang disyariatkan oleh islam.
3. Peneliti selanjutnya supaya lebih tepat dalam menghadapi masalah serupa terkait dengan apa yang penulis teliti agar sepenuhnya para masyarakat bisa memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet Ke-3. Jakarta, Kencana.

Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*

Abdul Rachman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*.

Ahmad Miftahul H. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kab. Bandung)”, Skripsi--UIN Sunan GunungDjati, Bandung, 2018.

Anis Mukaromah “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam di Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kec. Sumbang Kab. Banyumas”, Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.

Al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid 3

Al-Qur'an surat Asy-syu'araa ayat 183.

Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 3

Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 3

As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, jilid 12

Chalid Narbuko dan Abu Achmad, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Chairuman, Pasaribu, dan Suwardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dewi Luklu Ati Maknunah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Material Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah Sakit

- Persahabatan Cipinang Jakarta”, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Darul Atsar, 1425 H, hadist no. 782
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwandi Tarmizi, 2019, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani.
- Fatwa Dewan Syariah NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Gama Prabowo, 2020, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*,
<http://www.kompas.com/skala/read/2020/10/26/152337669/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi?page=all>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 18.08 wib.
- Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, jilid 9
- Juhaja Pradja, 2012, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009 cet Ke 2, Jakarta, Kencana.
- Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Metodologi Penelitian*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Muqbil Ash Syaikh bin Hadi al Wadi’i, 2004, *Ash shahih musnad min asbab nuzul*.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017.
- Rasjid Sulaiman, 2001, *Fiqh Islam*.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sarwat Ahmad, 2018, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*.

Shahih Muslim, Jilid 3

Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafe'I Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.

Syaikh 'Abdullah bin Abdirrahman Albassam, *Tawdhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*,

Usman el Qurtuby, (2012), *Alqur'an Tajwid dan Terjemah (Alqur'an Tafsir bil Hadist)*, Bandung, Cordoba, Cet. 1.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

Wawancara

Nur Salim Selaku Pemilik Toko, *wawancara*, 4 Desember 2021

Muhammad Selaku karyawan Toko Bangunan, *wawancara*, 4 Desember 2021

Rudi Selaku Pembeli di Toko Bangunan, *wawancara*, 6 Desember 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A